



**PENETAPAN**

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai  
**Pemohon II**;

**Pemohon III**, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Wsp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri almarhum Made dan almarhumah Tika yang telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1970 dan tahun 1990;
2. Bahwa almarhum Pewaris dan Hj. Hafsah adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Cacalesseng,

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, namun tidak tercatat oleh negara;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yakni Fattah dan selaku imam yang menikahkan adalah Tahir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Basri dan Umar;
4. Bahwa antara almarhum Pewaris dan istrinya Hj. Hafsah tidak ada hubungan darah, nasab dan sesusuan sehingga tidak ada hal menghalangi pernikahan tersebut;
5. Bahwa status almarhum Pewaris dan istrinya Pemohon I pada saat itu adalah jejak dan perawan;
6. Bahwa dari pernikahan antara dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing Bernama : Pemohon II (72 tahun), Pemohon III (56 tahun), Pemohon IV (69 tahun), Pemohon V (66 tahun) dan Pemohon VI (49 tahun);
7. Bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017 berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 November 2017;
8. Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan nomor sertifikat : 486/BELO, Nama Pemegang Hak : Nurung bin Made;
9. Bahwa para Pemohon berkehendak untuk melakukan proses Jual beli/Balik Nama sertifikat, namun instansi yang terkait (Badan Pertanahan Nasional) meminta kepada Pemohon agar diberikan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai syarat administrasi yang otentik;
10. Bahwa agar para Pemohon sebagai ahli waris dapat memenuhi permintaan instansi tersebut, mohon kiranya Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Prima i r**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara almarhum **Pewaris** dan **Pemohon** I pada tanggal 31 Desember 1950 di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;
3. Menetapkan menurut hukum almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum **Pewaris** yaitu: Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Sardiah binti Nurung Pemohon V dan Pemohon VI;
5. Menetapkan maksud dan tujuan Penetapan ahli waris ini untuk digunakan sebagai alas hak yang sah untuk menyelesaikan proses balik nama pada kantor BPN Kabupaten Soppeng;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

## Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai Itsbat nikahnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I: SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pajalesang,

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih kerabat;
- Bahwa Pewaris sebenarnya nama kampungnya di Cabbenge bernama Nurung, setelah menikah diganti namanya menjadi Abd. Samid atau Beddu Sami;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah Pemohon I(Pemohon I), pada tanggal 31 Desember 1950 yang dilaksanakan di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dengan Pewaris menikah, namun saksi tahu mengenai pernikahannya karena informasi dari orangtua saksi serta dari Para pemohon karena pernah tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat Pewaris dengan Pemohon I menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama Fattah, sedangkan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Taha;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I(Pemohon I) dengan Pewaris adalah Basri dan Umar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I (Pemohon I) berstatus gadis sedangkan Pewaris berstatus Jejaka dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I diberi Mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa masyarakat di wilayah tempat tinggal Pemohon I(Pemohon I) dengan Pewaris pada umumnya mengetahui adalah pasangan suami istri dan tidak ada yang keberatan dan membantah tentang hal tersebut serta tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pewaris sebenarnya nama kampungnya di Cabbenge bernama Nurung, setelah menikah diganti namanya menjadi Abd. Samid atau Beddu Sami;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah Pemohon I (Pemohon I), pada tanggal 31 Desember 1950 yang dilaksanakan di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dengan Pewaris menikah, namun saksi tahu mengenai pernikahannya karena informasi dari orangtua saksi dan masyarakat sekitar karena sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat Pewaris dengan Pemohon I menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama Fattah, sedangkan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Taha;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pewaris adalah Basri dan Umar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I (Pemohon I) berstatus gadis sedangkan Pewaris berstatus Jejaka dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I diberi Mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa masyarakat di wilayah tempat tinggal Pemohon I (Pemohon I) dengan Pewaris pada umumnya mengetahui adalah pasangan suami

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan tidak ada yang keberatan dan membantah tentang hal tersebut serta tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

## a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp





cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Lurah Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pajalesang, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pajalesang, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng, tertanggal 19 Juli 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

**b. Bukti Saksi:**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017 karena sakit berumur tua, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I(Pemohon I);

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhum Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia, bapaknya bernama Made meninggal pada tahun 1970 sedang ibunya bernama Tika meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I(Pemohon I) dengan Pewaris dengan Pemohon I(Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yakni Wardia (Pemohon II), Satria (Pemohon III), Sadriah (Pemohon IV), Nurdaliah (Pemohon V) dan Kalfiah (Pemohon VI);
- Bahwa tujuan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris, untuk melakukan proses Jual beli/balik nama sertifikat atas nama almarhum Pewaris;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017 karena sakit berumur tua, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I(Pemohon I);
- Bahwa orang tua almarhum Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum almarhum Pewaris meninggal dunia, bapaknya bernama Made meninggal pada tahun 1970 sedang ibunya bernama Tika meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I(Pemohon I) dengan almarhum Pewaris dengan Pemohon I(Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yakni Wardia (Pemohon II), Satria (Pemohon III), Sadriah (Pemohon IV), Nurdaliah (Pemohon V) dan Kalfiah (Pemohon VI);
- Bahwa tujuan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris, untuk melakukan proses Jual beli/balik nama sertifikat atas nama almarhum Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus para Pemohon, ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya bahwa diantara kompetensi absolute Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, yang diantara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Penetapan Ahli Waris, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolute mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum Pewaris, penetapan mana akan di gunakan untuk memenuhi syarat administrasi kelengkapan proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Nurung bin Made pada Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti mengenai kepastian hukum terhadap perkawinan Pewaris dalam hal ini Pewaris, dengan Pemohon I(Pemohon I) karena perkawinannya dilangsungkan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan kamar Agama angka I huruf d surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 bahwa Permohonan penetapan Ahli Waris (*Volunteir*) tidak dapat digabung dengan permohonan isbat nikah dikecualikan dalam hal perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan Ahli Waris ini, perkawinan Pewaris dilangsungkan sebelum tahun 1974, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas, maka perkara ini diajukan oleh para Pemohon dengan kumulasi permohonan penetapan ahli waris dan penetapan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk rincinya penetapan ini Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## 1. Pertimbangan mengenai itsbat nikah Pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Isbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis*. Pasal 7 angka (2) dan (3) huruf f d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan (Pewaris) Pewaris dengan Pemohon I(Pemohon I) terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal mana Pemohon mengajukan permohonan perkara ini dalam

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka kumulasi permohonan penetapan ahil waris dan isbat nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana yang teruarai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah terhadap (Pewaris) Pewaris dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa (Pewaris) Pewaris dengan Pemohon I(Pemohon I) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak, wali nikah dari pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dalam hal ini Pemohon sebagai istri dan anak daripada Pewaris (Pewaris) yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminu=isresi Peradilan Agama ha.144,*" maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan Pewaris (Pewaris) dengan Pemohon I(Pemohon I) karena pada waktu itu belum terdapat adanya Pendaftaran dan Pencatatan suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, oleh karena para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan orang tuanya dalam hal ini Pewaris (Pewaris) dengan Pemohon I(Pemohon I) ataupun hubungan hukum antara Pewaris dengan Hafsah binti Fattah (Pemohon I), maka para Pemohon mengajukan Kumulasi permohonan penetapan ahli waris dan Itsbat nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa ia mengetahui perihal pernikahan Pewaris dengan Hafsa binti Fattah (Pemohon I) karena diceritakan oleh bapak saksi kedua saksi dan cerita orangtua saksi karena saksi pada waktu itu belum lahir, namun pada waktu saksi sekolah SD ia tinggal bersama pewaris dan melihat Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) tinggal bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan saksi, maka keterangan yang diberikan mengenai perihal pernikahan Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kedua saksi menerangkan bahwa pernikahan Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) telah menikah pada Tahun 1950 dilaksanakan di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon I bernama Fattah dan 2 orang saksi bernama Basri dan Umar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui secara langsung bahwa pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) pernah sebagai suami isteri pada masa hidupnya namun saksi pada waktu itu masih sekolah SD dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan mengenai pernikahan Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I);

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan kedua saksi mengenai perihal pernikahan Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) tidak didasarkan atas pengetahuan langsung, namun Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi dengan pertimbangan, *pertama*; pernikahan Pewaris dengan Pemohon I (Pemohon I) terjadi pada tahun 1950 atau sekitar 74 tahun yang lalu, sehingga wajarlah jika para Pemohon mengalami kendala untuk menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa perkawinan tersebut secara langsung. *Kedua*; kedua saksi menerangkan bahwa masyarakat yang mengenal Pewaris (pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) selama ini mengetahui bahwa

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) adalah pasangan suami istri dan selama ini tidak ada yang membantah akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat di wilayah tempat tinggal Pewaris pada umumnya mengetahui kalau Pewaris (pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) adalah pasangan suami istri dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

*“Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa”*

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhum Pewaris (pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan tata cara agama Islam pada tahun 1950 di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Fattah kemudian mewakilkan kepada imam Mesjid setempat bernama Taha dengan 2 orang saksi yang bernama Basri dan Umar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam kitab-kitab *Al iqna' Juz II* halaman 123 yang selanjutnya diambil alih pendapatnya menjadi pertimbangan hakim yang artinya berbunyi: *rukun nikah itu ada lima yaitu ijab Kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakuakn aqad nkah serta dua orang saksi ;*

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Pewaris memberikan mahar kepada Pemohon I (Pemohon I) berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pewaris Pewaris dan Pemohon I(Pemohon I) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula ketika menikah Pewaris berstatus jejaka sedangkan Pemohon I(Pemohon I) bestatus perawan, hal mana menunjukkan Pemohon I(Pemohon I) tidak terikat perkawinan dengan perkawinan dengan pihak lain dan Pemohon I(Pemohon I) tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga Pewaris Pewaris dan Pemohon I(Pemohon I) tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti perkawinan Pewaris Pewaris dan Pemohon I(Pemohon I) telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dianut agama oleh para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pewaris (pewaris) dan Pemohon I(Pemohon I) tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang-undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan Pewaris (Pewaris dan Pemohon I(Pemohon I) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karenanya permohonan Pewaris (Pewaris dan Pemohon I(Pemohon I) telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pewaris (Pewaris) dan Pemohon

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I(Pemohon I) yang dilaksanakan pada 31 Desember 1950 di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

## 2. Pertimbangan mengenai Penetapan ahli waris

Menimbang, bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung daripada Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017, semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I(Pemohon I) merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1950, sedangkan kedua orang tua dari pada almarhum Pewaris telah terlebih dahulu bapaknya bernama Made meninggal pada tahun 1970 sedang ibunya bernama Tika meninggal pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P12 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 telah bermaterai cukup yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah silsilah keluarga almarhum Pewaris yang menggambarkan hubungan kekerabatan para Pemohon dengan Pewaris (Pewaris) yang dikeluarkan oleh pejabat Desa setempat, dari segi bentuknya bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai adanya hubungan nasab, selain itu pejabat yang mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan Sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kedudukan keperdataan seseorang, oleh karena itu bukti tersebut Majelis hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat didalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diajukan oleh para Pemohon, formal adalah akta autentik, dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya memuat tentang identitas para Pemohon, sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan para Pemohon yang mengeluarkan surat tersebut merupakan pejabat pencatatan Sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kedudukan keperdataan seseorang, oleh karena bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pewaris yang menerangkan bahwa nama Nurung yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), Abd. Samid yang tertera dalam Akta Kematian Beddu Sami dalam KTP adalah nama satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh pejabat Desa setempat, dari segi bentuknya bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai administrasi kependudukan, selain itu pejabat yang mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan Sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kedudukan keperdataan seseorang, oleh karena itu bukti tersebut Majelis hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat didalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Menimbang, bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Abd. Samid yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa Abd. Samid telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 285 R.bg dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Made bukan merupakan akta autentik, namun bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Made telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Tika bukan merupakan akta autentik, namun bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Tika telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nurung bin Made yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa Nurung bin Made mempunyai harta peninggalan maka berdasarkan Pasal 285 R.bg dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berakualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan ayat 2 R.Bg juga memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.bg oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, telah terungkap fakta-fakta dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Pewaris (Pewaris) dengan Pemohon I (Pemohon I) merupakan pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Wardia (Pemohon II), Satria (Pemohon III), Sadriah (Pemohon IV), Nurdaliah (Pemohon V) dan Kalfiah (Pemohon VI);
3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017 karena sakit tua dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum Pewaris telah terlebih dahulu bapaknya bernama Made meninggal pada tahun 1970 sedang ibunya bernama Tika meninggal pada tahun 1990;
5. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah Pewaris untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan surat-surat terkait harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum Pewaris;
6. Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



*“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*
2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
  - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
  - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah*

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah), namun fakta di persidangan terungkap, ketika Almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017, kerabat terdekat yang masih hidup adalah istrinya Pemohon I (Pemohon I) dan kelima anak kandungnya bernama Wardia (Pemohon II), Satria (Pemohon III), Sadriah (Pemohon IV), Nurdaliah (Pemohon V) dan Kalfiah (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa dan telah ternyata fakta di persidangan terungkap kedua orang tua almarhum Pewaris ayahnya bernama Made dan ibunya bernama Tika telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat almarhum Pewaris tersebut dan para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum Pewaris atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum Pewaris disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau menfitnah pewaris berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini guna agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan surat-surat terkait harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris, adalah seorang istri yang bernama Pemohon I (Pemohon I) dan kelima anak kandungnya bernama Wardia (Pemohon II), Satria (Pemohon III), Sadriah (Pemohon IV), Nurdaliah (Pemohon V) dan Kalfiah (Pemohon VI) yang masih hidup sebagaimana dalam diktum penetapan berikut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pewaris dan Pemohon I (Pemohon I) yang dilaksanakan pada 31 Desember 1950 di Cacaleppeng, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum **Pewaris**, meninggal dunia pada tanggal 03 November 2017 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Pewaris** yaitu: Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Sardiah binti Nurung (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V) dan Pemohon VI (Pemohon VI);
5. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini digunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan surat-surat terkait harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum **Pewaris**;
6. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**H. Arifin, S. Ag., M.H**

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Wsp